



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Pemuda 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55811
Telepon (0274) 391191; Faksimile (0274) 391191
Laman pendidikan.gunungkidulkab.go.id; Posel pendidikan@gunungkidulkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Nomor 400.3.5/1309/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;
- Keputusan yayasan Tresna Handayani Gunungkidul Nomor 02/YTHG/SK/VII/2025 tentang Penetapan Pengelolaan SD Bopkri Karangawen dan SMP Bopkri Semin oleh Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul.

Memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Nama Satuan Pendidikan : SMP Pelangi Handayani
NPSN Satuan Pendidikan : -
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Wonosari Semin, Semin, Kec. Semin,
Kabupaten Gunungkidul, DIY
Masa Berlaku : 1 September 2025 s.d. 1 September 2028

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
- Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
- Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
- Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikain ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wonosari, 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Gunungkidul



NUNUK SETYOWATI, S.Pd., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19670305 198602 2 001



YAYASAN TRESNA HANDAYANI GUNUNGKIDUL

AKTA NOTARIS : Ayik Christina Efata, S.H., M.Kn..

SK KEMENHUMHAM : AHU-002674.AH.01.04.Tahun 2023

Alamat Jl. Raya Semin – Wonosari, Semin Gunungkidul, D.I. Yogyakarta 55854

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 03/SK/YTHG/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SD BOPKRI KARANGAWEN MENJADI SD PELANGI HANDAYANI DAN SMP BOPKRI SEMIN MENJADI SMP PELANGI HANDAYANI

- MENIMBANG :**
- Bahwa dalam rangka penguatan identitas dan visi misi Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul di bidang pendidikan yang inklusif, berkarakter, dan penuh kasih, perlu dilakukan penyesuaian nama sekolah yang berada di bawah pengelolaan Yayasan.
 - Bahwa SD BOPKRI Karangawen dan SMP BOPKRI Semin secara sah telah dialihkan pengelolaannya dari Yayasan BOPKRI Yogyakarta kepada Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul.
 - Bahwa perlu ditetapkan perubahan nama kedua sekolah tersebut untuk memperkuat integrasi dengan nilai-nilai yayasan dan semangat kebhinekaan.
- MENINGGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Anggaran Dasar Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul
 - Surat Keputusan Yayasan BOPKRI Yogyakarta Nomor 598/N/BOPLRI/LEGAL/VII/2025 Tentang Pengalihan Pengelolaan Aset dan Sekolah SD BOPKRI Karangawen dan SMP BOPKRI Semin dari Yayasan BOPKRI Yogyakarta Kepada Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul.
 - Berita Acara Nomor 599/N/BOPKRI/LEGAL/VII/2025 Pengalihan Pengelolaan Aset dan Sekolah SD BOPKRI Karangawen dan SMP BOPKRI Semin dari Yayasan BOPKRI Yogyakarta kepada Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul.
 - Hasil Rapat Pengurus Yayasan Tresna Handayani Tanggal 15 Juli 2025
- MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA :** Mengubah nama SD BOPKRI Karangawen menjadi SD Pelangi Handayani terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- KEDUA :** Mengubah nama SMP BOPKRI Semin menjadi SMP Pelangi Handayani terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- KETIGA :** Nama baru tersebut selanjutnya digunakan secara resmi dalam seluruh dokumen administratif, surat menyurat, papan nama sekolah, dan keperluan hukum lainnya.
- KEEMPAT :** Segala pelaksanaan administrasi dan koordinasi perubahan nama dilakukan oleh Pengurus Yayasan Tresna Handayani Gunungkidul bersama kepala sekolah masing-masing.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungkidul

Pada tanggal : 15 Juli 2025

Sekretaris,

Ketua,

Pdt. Christiana Riyadi

Yayasan Pendidikan
TRESNA HANDAYANI
GUNUNGKIDUL

Pdt. Anugrah Kristian